



Surabaya, 24 Oktober 1987

LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

TAHUN : 1987

SERI : A

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 9 TAHUN 1987
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 1969 TENTANG PAJAK BANGSA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- a. Bahwa beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 2 tahun 1969 tentang Pajak Bangsa Asing sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu adanya perubahan atau Peraturan Daerah dimaksud ;
 - b. Bahwa dalam rangka peningkatan ketertiban serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang pendataan dan pengawasan terhadap bangsa asing yang berada diwilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya serta guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dipandang perlu menetapkan perubahan Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 2 tahun 1969 dengan suatu Peraturan Daerah.
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
 4. Undang-undang Nomor 11 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
 5. Undang-undang Nomor 74 tahun 1958 tentang Penetapan, Undang-undang Darurat Nomor 16 tahun 1957 tentang Pajak Bangsa Asing, sebagai Undang-undang juncto Undang-undang Nomor 87 tahun 1958 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 74 tahun 1958 ;

6. Undang-undang Nomor 10 tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-Pajak Negara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radie kepada Daerah junote Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 10 tahun 1968 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Ssing ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1954 tentang Pelaksanaan Pengawasan terhadap Orang Asing yang berada di Indonesia ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 2 tahun 1969 tentang Pajak Bangsa Asing.

uan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Su

M E M U T U S K A N

1. PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 1969 TENTANG PAJAK BANGSA ASING.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 2 tahun 1969 tanggal-17 April 1969 tentang Pajak Bangsa Asing diubah/ditambah sebagai berikut :

A. Pasal 2 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 2

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Pejabat Daerah, ialah Pejabat dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
- d. Pajak, ialah Pajak Bangsa Asing ;
- e. Bangsa Asing, ialah Orang-orang yang tidak mempunyai kewarga Negaraan Indonesia.

B. Pasal 14 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Besarnya Pajak Bangsa Asing tiap tahun untuk :

- a. Kepala Keluarga atau orang yang dianggap demikian Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- b. Istri atau istri-istri Kepala Keluarga beserta anggota keluarga yang sudah dewasa, tiap orang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- c. Anak-anak yang belum dewasa dan anggota keluarga selain dimaksud pada butir B diatas, tiap orang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Judul Bab IX diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

BAB IX

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 22

* Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi Pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya - Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

1. Pasal 22 ayat (1) diubah dan harus dibaca :

- (1) Pelanggaran atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), (3) dan (5) Peraturan Daerah ini dapat diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).

2. Setelah Pasal 22 ditambah pasal baru yaitu Pasal 22 a dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 22 a

- (1) Selain oleh Pejabat penyidik umum, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang telah ditunjuk ;
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berwenang :
 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 2. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 4. Melakukan penyitaan benda dan surat ;

5. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi ;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
8. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Fasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

**PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

Ketua,

ttt

STANY SOWBAKIR

**Surabaya, 20 Mei 1987
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttt

dr. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 973.472.35 - 1331 tanggal 6 Oktober 1987.

**A.n. MENTERI DALAM NEGERI RI
Direktorat Jendral Pemerintahan Umum
dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah**

ttt

Dr. M O N G I A N T O

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1987 tanggal 24 Oktober 1987 Seri A Nomer 3.

**A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya/Daerah**



Dr. SOENARJO

Tlp. 510 040 479.

**PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 1969 TENTANG PAJAK BANGSA ASING.**

LANDASAN UMUM :

Bahwa beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 2
1969 tentang Pajak Bangsa Asing sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi
saat ini sehingga perlu diadakan perubahan atas Peraturan Daerah dimak -

Perubahan-perubahan tersebut meliputi perubahan tentang istilah-istilah
dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 2 tahun 1969, -
Pasal 14 menyangkut ketentuan besarnya pajak dalam rangka menyesuaikan kon-
disi perekonomian saat ini serta usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli -
Daerah pada sektor tersebut dan perubahan Pasal 22 ayat (2) serta penambah-
an pasal baru yaitu Pasal 22 a menyangkut Ketentuan Pidana dan Ketentuan Pe -

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini akan memberikan landasan -
sekaligus dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di
bidang pendidikan, pengawasan dan ketertiban terhadap Bangsa Asing yang berga-
muk di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya serta meningkatkan Pend-
apatan Asli Daerah.

LANDASAN PASAL DEMI PASAL :

- I : Cukup jelas ;
 - II : Cukup jelas .-
-